



Kashin.

Demikian disampaikan dan atas keiga sama yang bak dicapkan terna

memperbaikan norma dan nilai yang berdampak di pasar.

4. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat menentukan keperluan dan adaptasi di daerah:

3. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bahwa Dmras yang telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan surat keputusan status badan hukum dan surat perintah dari daerah.

2. Berdasarkan Persepsi 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa Omas yang telah memperoleh status badan hukum tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT); terampir).

Sesama Organisasi Kemasyarakatan (Omas) ESKN telah terdahulu di  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai  
lembaga berbadan hukum perumpinan dengan Surat Keputusan Nomor AHU-  
0011873.AH.01.07.Tahun 2017 yang telah mengalami 2 (dua) kali  
perubahan, terakhir dengan Surat Keputusan Nomor AHU-  
0000228.AH.01.08.TAHUN 2022 tanggal 7 Februari 2022 (sebagaimana

Sehubungan dengan surat ketua umum forum simaturahmi keraton susantara (FSKN) Nomor: 038/SU/DPP-FSKN/VIII/2023, tanggal 31 Agustus 2023, perihal Pemohonan Fasilitasi Pemeliharaan Keberadaan Organisasi FSKN Kepada Seluruh Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota di Indonesia (sebagaimana tetamdi), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal

Jakarta, 4 September 2023  
 200.127969/Pdplum  
 Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi  
 2. Sekretaris Daerah  
 Kabupaten/Kota  
 di -  
 Keberadaan Organisasi  
 Kemasyarakatan Forum Silaturahmi  
 Tempat  
 Kertan Nusantara (FSKN)

Jalan Medan Merdeka Ultra Nomor 7 Telepon (021) 34830932 Faksimile (021) 34830932 www.kemendagri.go.id, E-mail: puskomin@kemendagri.go.id

POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL

REPUBLIC INDONESIA  
KEMENI ERIAN DALAM NEGERI



a.n. Direktur Jenderal  
Politik dan Pemerintahan Umum  
Plh. Sekretaris Direktorat  
Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum,  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum  
  
Risnandar Mahiwa, S.STP., M.Si  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 198307062002121002

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Wakil Menteri Dalam Negeri;
3. **Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;**
4. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
5. Gubernur;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
7. Bupati/Wali Kota;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.